

DISABILITAS - PENYANDANG - PEMBERDAYAAN

2022

PERDAPROV. NTT NO.6, LD 2022/NO.006. TLD NO. 0126

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Abstrak : - Setiap warga masyarakat termasuk penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur sebagian besar penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan adanya pembatasan, hambatan dan kesulitan atau pengurangan hak penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat (1) UU. No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No.8 Tahun 2016, UU No.11 Tahun 2020, UU No.21 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 1998, PP No.43 Tahun 2012, PP No.75 Tahun 2015 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya, ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, tanggungjawab pemerintah daerah, perencanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komite disabilitas daerah, partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2022
- Penjelasan : 10 hlm